



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 350 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengadaan Tanah Bina Marga adalah Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Dinas Bina Marga.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
12. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan.
13. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
14. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau lainnya yang dapat dinilai.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengadaan Tanah Bina Marga

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan Pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan.
- (2) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan Tanah Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga ;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga ;
- c. penyusunan pedoman; standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- d. pelaksanaan perencanaan Pengadaan tanah bagi prasarana Bina Marga;
- e. pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah bagi prasarana kebinamargaan baik yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;
- f. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi;
- g. pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Bina Marga;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan Pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- k. pengelolaan kearsipan data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- l. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi; dan
  - d. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai lingkup tugasnya;

- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah merupakan satuan kerja lini Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dalam pelaksanaan perencanaan dan Pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - c. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - d. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - e. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.

- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan Pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan, pelaksanaan sertifikasi dan pengamanan lahan;
  - d. menyusun rencana pengadaan tanah;
  - e. membuat kajian/studi kelayakan lokasi rencana Pengadaan tanah serta mengoordinasikan dengan bidang terkait yang melaksanakan pembangunan kebinamargaan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bidang Kebinamargaan dan pematokan lokasi tanah yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi;
  - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Pertanahan (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
  - h. menerima dan memproses pengaduan pihak yang berhak terkait rencana Pengadaan lahan;
  - i. melakukan koordinasi terkait pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) ke Panitia Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah dan instansi terkait tentang pelaksanaan Inventarisasi dan berkoordinasi serta mendampingi ke lapangan;
  - j. melaksanakan pengendalian/pengawasan proses pembuatan data inventarisasi lahan yang terkena pengadaan tanah dan gambar peta bidang;
  - k. melaksanakan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak mengenai bentuk dan besar ganti kerugianh atau melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;

- l. menerima keberatan Pihak Yang Berhak terkait bentuk dan besar kerugian, melakukan kajian atas keberatan serta menerima/menolak keberatan Pihak Yang Berhak dan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh P2T;
- n. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan pemisahan (splitzing) sertifikat tanah (jika masih tersisa) dan menyerahkan seluruh dokumen terkait pelaksanaan pengadaan tanah;
- o. melaksanakan penertiban terhadap tanah aset Pemerintah daerah yang telah dibebaskan dan masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal;
- p. melaksanakan proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan pemisahan (splitzing) sertifikat jika masih terdapat sisa tanah; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### Bagian Kelima

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Bina Marga diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 354 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62247

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 350 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO